

copy

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 36.023.344.857.222,00 (tiga puluh enam triliun dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp 5.329.885.591.903,00 (lima triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 41.353.230.449.125,00 (empat puluh satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 30.642.744.353.626,00	
2. Bertambah	<u>Rp 3.007.267.604.991,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 33.650.011.958.617,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 33.827.031.650.310,00	
2. Bertambah	<u>Rp 4.539.648.423.531,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 38.366.680.073.841,00
Defisit setelah Perubahan		<u>Rp (4.716.668.115.224,00)</u>

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp 5.380.600.503.596,00	
b) Bertambah	<u>Rp 2.322.617.986.912,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 7.703.218.490.508,00

2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	2.196.313.206.912,00	✓
b) Bertambah	Rp	790.237.168.372,00	✓
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	2.986.550.375.284,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	4.716.668.115.224,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	18.685.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	1.838.433.370.351,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	20.523.433.370.351,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	9.111.459.442.000,00
2. Bertambah	Rp	665.418.415.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	9.776.877.857.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	2.846.284.911.626,00
2. Bertambah	Rp	503.415.819.640,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	3.349.700.731.266,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	15.625.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	900.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	16.525.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	500.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	401.224.604.600,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	901.224.604.600,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	360.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	360.000.000.000,00

d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp	2.200.000.000.000,00
	2. Bertambah	Rp	537.208.765.751,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	2.737.208.765.751,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	8.901.550.000.000,00
	2. Bertambah	Rp	600.000.000.000,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	9.501.550.000.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	209.909.442.000,00
	2. Bertambah	Rp	65.418.415.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	275.327.857.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	0,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp	1.533.136.668.266,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	1.533.136.668.266,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1. Semula	Rp	1.313.148.243.360,00
	2. Bertambah	Rp	503.415.819.640,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	1.816.564.063.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	11.507.408.928.950,00
2. Bertambah	Rp	1.045.178.073.437,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	12.552.587.002.387,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	22.319.622.721.360,00
2. Bertambah	Rp	3.494.470.350.094,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	25.814.093.071.454,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	10.043.911.142.034,00
2. Bertambah	Rp	242.230.962.214,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	10.286.142.104.248,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	4.353.828.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	4.353.828.000,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	1.367.244.871.416,00
2. Bertambah	Rp	722.037.367.914,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	2.089.282.239.330,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	31.190.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(1.720.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	29.470.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	1.350.000.000,00
2. Bertambah	Rp	45.000.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	46.350.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	59.359.087.500,00
2. Bertambah	Rp	37.629.743.309,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	96.988.830.809,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	1.362.027.557.993,00
2. Bertambah	Rp	248.671.502.919,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.610.699.060.912,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	10.013.188.999.450,00
2. Bertambah	Rp	1.370.475.759.800,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	11.383.664.759.250,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	10.944.406.163.917,00
2. Bertambah	Rp	1.875.323.087.375,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	12.819.729.251.292,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	5.380.600.503.596,00
2. Bertambah	Rp	2.322.617.986.912,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	7.703.218.490.508,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	2.196.313.206.912,00
2. Bertambah	Rp	790.237.168.372,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	2.986.550.375.284,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp	3.680.600.503.596,00
2. Bertambah	Rp	2.790.017.986.912,00
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	<u>6.470.618.490.508,00</u>
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	1.700.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(467.400.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>1.232.600.000.000,00</u>
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp	0,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp	0,00
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp	2.131.684.906.912,00
2. Bertambah	Rp	650.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>2.781.684.906.912,00</u>

c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp	11.228.300.000,00
2. Bertambah	Rp	140.237.168.372,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	151.465.468.372,00
d. Pembayaran Utang Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	53.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	53.400.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
  - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
  - h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

## Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 8

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusakan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## Pasal 9

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 4